



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI PATEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG PATEN**

***LEGAL PROTECTION OF PATENT LICENSEE
BASED ON ACT NUMBER 14 THE YEAR 2001
ABOUT PATENT***

**NONA LAIQOTUL HIMA
NIM : 080710101043**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI
PATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

***LEGAL PROTECTION OF PATENT LICENSEE
BASED ON ACT NUMBER 14 THE YEAR 2001
ABOUT PATENT***

**NONA LAIQOTUL HIMA
NIM :080710101043**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

“ Ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu menjagamu, sedang harta harus kau jaga.

Ilmu semakin bertambah jika diberikan kepada orang lain.

Sedangkan harta berkurang lantaran itu”¹

(Ali bin Abi Thalib)



¹ Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan dengan cinta kasih dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Almarhum kakek yang biasa dipanggil abah H. Amien yang telah memberikan doa, nasehat, dan semangatnya semasa hidup beliau kepada penulis yang selalu penulis ingat sampai sekarang;
2. Nenekku yang biasa dipanggil umi Hj. Fatimah, ayahku H. Muhammad Kholik, ibuku Hj. Zulfa Istiqomah dan adekku tersayang Nur Layla Alawiyah yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan;
4. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

HALAMAN PRASYARAT GELAR
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI
PATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2001 TENTANG PATEN

LEGAL PROTECTION OF PATENT LICENSEE
BASED ON ACT NUMBER 14 THE YEAR 2001
ABOUT PATENT

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NONA LAIQOTUL HIMA

NIM. 080710101043

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

v

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 Januari 2013

Oleh :

Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

Pembantu Pembimbing,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI
PATENDITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG PATEN**

Oleh :

NONA LAIQOTUL HIMA

NIM. 080710101043

Pembimbing,

PembantuPembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

NIP : 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa

tanggal : 29

bulan : Januari

tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP.197703022000122001

Anggota Penguji

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

.....

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NONA LAIQOTUL HIMA

NIM : 080710101043

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Patenditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 11 Januari 2013

Yang Menyatakan,

NONA LAIQOTUL HIMA

080710101043

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*; keluarga serta para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian ilmiah, analisis dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi dengan judul ***Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.*** Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa doa, dorongan semangat, bantuan dan koreksi dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono,

- S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan atau Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
 8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
 9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai banyaknya ketika penulis mengikuti perkuliahan sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini;
 10. Bapak Drs. Yayan Sopyan, M.H. selaku Dosen Pamong di Pengadilan Agama Jember pada saat penulis melakukan Kulia Kerja Mahasiswa yang selalu memberikan dorongan semangat dan nasehat kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
 11. Bapak Narto, Bapak Setu, Bapak Tri, Ibu Febri dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
 12. Kakak-kakakku Arif Lukman Hakim, Zainul Afriansyah, Machmud Yunus dan saudara penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dorongan semangat;
 13. Sahabat-sahabat penulis, Meyrizha, Agnie, Felik, Riyatik, Ravi, Helmi, Indriana dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
 14. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Ratna, Yogie, Kak Totok, Rifka Icha, Ute, Nadya Dewatara, Lala, Bella, Yogi Aditya, Willy, Likah, Ayip, Mb Eva dan semua sahabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu;
 15. Keluarga di kosan Mako, Bapak Joko dan Ibu Ema yang sudah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempati salah satu ruangan di rumah beliau selama hampir lima tahun dan saudara-saudara di kosan Mbak pita,

Mbak Miko, Mbak Anis, Mama Indah, Mrs. Ita, Mbak Ike, Yesha, Lina, Mbellin, Khurapz, Mbak Iis, Dwi, Elok, Nella, Ida, Iif, Aini dan saudara yang lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan bantuannya;

16. Teman-teman seperjuangan semua pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa di Pengadilan Agama yang selalu memberikan semangat;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang banyak memberikan semangat, do'a, perhatian, dorongan dan literatur.

Semoga doa, semangat, bantuan, bimbingan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya pihak khususnya bagi pebulis.

Jember, 11 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena, atau lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.

Dijelaskan pengertian paten dalam Bab I Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu sebagai berikut :*“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”*. Dari pengertian paten tersebut nampak bahwa ruang lingkup dari paten memiliki beberapa unsur, yaitu : (1) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor. (2) Hasil paten berupa invensi di bidang teknologi. (3) Ada jangka waktu pemberian paten. (4) Diberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

Pengertian lisensi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah sebagai berikut :*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten)*. Lisensi paten didapat dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemegang hak paten dan pihak yg menerima lisensi paten tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah tentang cara memperoleh hak paten oleh pemegang hak paten yang akan mengajukan permohonan patennya, perlindungan hukum terhadap penerima lisensi paten jika pihak pemegang hak paten melakukan pelanggaran hukum dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap penerima lisensi paten. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Cara memperoleh hak paten oleh pemegang hak paten yang akan mengajukan permohonan patennya adalah dengan melihat syarat-syarat dari pemberian paten tersebut. Menurut Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, penentuan bahwa suatu penemuan yang dimintakan paten dapat diberi atau tidak dapat diberi paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan antara lain :Aspek kebaruan penemuan (*novelty*), langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*), dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial applicability*), apakah penemuan yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan paten, apakah penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atau tidak atas paten bagi penemuan tersebut, apakah penemuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi paten jika pihak pemegang hak paten melakukan pelanggaran hukum terdapat dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa penerima lisensi dari paten yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi seperti yang dimaksud dalam pernyataan tersebut tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak. Penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap penerima lisensi paten adalah melalui jalur litigasi dan non litigasi, antara lain diatur dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah untuk proses memperoleh hak paten kepada pemegang paten sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi jika hak paten tersebut dibatalkan adalah penerima lisensi berhak untuk melanjutkan lisensinya selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Penyelesaian sengketa paten juga sudah diatur yaitu dapat melalui litigasi atau badan peradilan yaitu pengadilan niaga dan melalui non litigasi yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten tidak dijelaskan secara rinci bagaimana alur cara mendaftarkan paten bagaimana, untuk penerima lisensi paten juga harus lebih berhati-hati dan mencari banyak info mengenai paten yang dimintakan lisensi patennya dan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten tidak menjelaskan dengan rinci penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan yang bagaimana yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa paten.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Konsep Perlindungan Hukum.....	11

2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	11
2.2.1 Pengertian HKI.....	11
2.2.2 Ruang Lingkup HKI.....	13
2.2.3 Tujuan Perlindungan Hukum HKI.....	14
2.3 Hak Paten.....	15
2.3.1 Pengertian Paten.....	15
2.3.2 Subjek dan Objek Paten.....	17
2.3.3 Hak dan Kewajiban Pemegang Paten.....	18
2.3.4 Jangka Waktu Perlindungan Paten.....	19
2.4 Lisensi Paten.....	20
2.4.1 Pengertian Lisensi.....	20
2.4.2 Pengertian Perjanjian Lisensi Paten.....	22
2.4.3 Jenis – Jenis Lisensi Paten.....	23
BAB 3. PEMBAHASAN.....	28
3.1 Cara Memperoleh Hak Paten oleh Pemegang Hak Paten yang Akan Mengajukan Permohonan Patennya.....	28
3.1.1 Syarat-syarat Pemberian Paten.....	28
3.1.2 Prosedur Pendaftaran Paten.....	34
3.1.3 Pemeriksaan Terhadap Permohonan Paten.....	39
3.1.4 Persetujuan atau Penolakan Permohonan Paten.....	42
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten jika Pihak Pemegang Hak Paten Melakukan Pelanggaran Hukum.....	45
3.2.1 Kewajiban Pemberi Lisensi.....	45
3.2.2 Kewajiban Penerima Lisensi.....	48
3.2.3 Pembayaran Royalti.....	49
3.2.4 Jangka Waktu Lisensi.....	51

3.2.5 Pembatalan Paten dan Akibat Pembatalan Paten.....	51
3.3 Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Terhadap Penerima Lisensi Paten.....	54
3.3.1 Litigasi.....	54
3.3.2 Non Litigasi.....	57
BAB 4. PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	64

DAFTAR BACAAN



DAFTAR LAMPIRAN

Bagan Prosedur Pendaftaran Paten.....	61
---------------------------------------	----

